



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 165/KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BATUBARA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pengangkutan batubara oleh pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menggunakan jalan pertambangan (jalan khusus) dalam hal jalan pertambangan dimaksud tidak tersedia maka dapat dimanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian angkutan batubara yang dilakukan oleh tim terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, menyusun berkas perkara dan mengirimkan ke instansi yang berwenang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

14



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang